



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR: 188/ 4 /438.1.1.3/2021

TENTANG

PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK
UNTUK OPERASIONAL KENDARAAN DINAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja serta menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo, perlu diberikan bahan bakar minyak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Bahan Bakar Minyak untuk Operasional Kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11

- Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);
 8. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 89);
 9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 96 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35.3067 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, tanggal 29 September 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Bahan Bakar Minyak untuk Operasional Kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Rincian pemberian Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :

No.	JABATAN	JUMLAH BBM		Keterangan
		PER TRI BULAN	1 TAHUN	
1	2	3	4	5
1	Bupati	32.550.000	130.200.000	Kupon dengan nilai Rupiah
2	Wakil Bupati	22.800.000	91.200.000	Kupon dengan nilai Rupiah

KETIGA : Membebaskan biaya pemberian Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagaimana dimaksud diktum kedua, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021, Kode Rekening : 4.01.01.01.2.12.01.5.1.2.01.01.00004.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo ,
pada tanggal 13 Januari 2021

Pj. BUPATI SIDOARJO,



HUDIYONO